

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKOSAAN ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMMAD WAFIQ HASBI
12350095

PEMBIMBING

YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Maraknya kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia memberikan rasa kecemasan bagi seluruh kalangan masyarakat. Banyak sebab yang melatarbelakangi terjadinya kasus perkosaan tersebut diantaranya yaitu faktor psikis dan kejiwaan, faktor merosotnya norma susila dan kontrol sosial, faktor interaksi dan situasi, faktor kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tindakan perkosaan sangatlah merugikan bagi wanita yang menjadi korban dari kasus tersebut. Oleh sebab itulah bagaimana negara Indonesia memberikan hak-hak perlindungan kepada korban perkosaan, dan khususnya perlindungan kasus perkosaan yang korbannya anak seorang anak. Karena anak adalah aset bangsa. Dan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas berpenduduk umat muslim, yang tidak dipungkiri banyak aturan-aturan yang harusnya sesuai dengan aturan-aturan umat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimanakah perlindungan hak bagi anak yang menjadi korban perkosaan dalam Undang-undang perlindungan anak ditinjau dari hukum islam.

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang penyusun lakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan juga sebagai sumber utamanya. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Maksudnya bahwa penyusun berupaya untuk mendeskripsikan makna bentuk-bentuk perlindungan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban perkosaan. Kemudian menganalisa dari data yang ada yang selanjutnya dianalisis dari pandangan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan yang telah diberikan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban perkosaan yaitu adanya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, telah dibenarkan oleh hukum Islam. Karena telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam memberikan perlindungan kepada hak manusia, yaitu *hiḏ an-nafs* dan *hiḏ an-nasl*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Wafiq Hasbi

NIM : 12350095

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Safar 1438 H
27 November 2016 M



Mohammad Wafiq Hasbi
NIM:12350095



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Wafiq Hasbi
NIM : 12350095
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Korban Perkosaan Anak Dalam Undang-undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Safar 1437 H
27 November 2016 M

Pembimbing

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-574/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN
PERKOSAAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD WAFIQ HASBI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350095
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 30 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i> |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hā' | ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | K dan h |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| سین | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | Sād | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| صاد | Dād | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā' | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | ẓ | Zet (denagn titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | ‘Aīn | ‘ | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn | G | Ge |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | ‘el |
| م | Mīm | M | ‘em |
| ن | Nūn | N | ‘en |
| و | Wāwu | W | W |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|----------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta ‘addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hâraakat fathâh*, *kasraḥdan dâmmah* ditulis

t

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-ḥiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|---------------|---------|---|
| ـَ | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| ـِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ـُ | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis Ditulis | <i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى | Ditulis Ditulis | <i>Ā</i> <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ | Ditulis Ditulis | <i>Ī</i> <i>karīm</i> |
| 4 | <i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُودٌ | Ditulis Ditulis | <i>Ū</i> <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ | Ditulis Ditulis | <i>Ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ | Ditulis Ditulis | <i>Au</i> <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَيْسَ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | <i>Žawī al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

ان الله يقبل توبة البعد ما لم يغرغر (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan.” (HR. At-Tirmizi)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecil Ini Kepada:

Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW.

Ayahanda Abdul Hannan dan Ibunda Kapsah Tercinta

Kakak-kakakku Tersayang

Calon Ibu dari Anak-anakku yang Terkasih

Teman-teman Prodi al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Almameter tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسل الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaNya yang tiada batas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA) MENURUT HUKUM ISLAM”.

Shalawat serta yang selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. sang revolusioner sejati yang menjadi panutan seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Selaku Dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah serta kesabaran, waktu, nasehat dan masukan dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
7. Terimakasih yang terdalam untuk (alm) Ayahanda Abdul Hannan yang telah mendidik dan memberikan pengajaran tentang agama, dan mencoba mendidik sebagai anak yang soleh dan berbakti kepada Orang tua.
8. Ibunda Kapsah, terimakasih banyak atas dukungan moril maupun materil dalam bertholabul ilmi. Semoga menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan menjadi simpanan yang sangat berharga di akhirat kelak. Amin

9. Kakak-kakakku yang selama ini memberikan dukungan dan membantu mengarahkanku dalam perkuliahan, dan terimakasih atas bantuannya selama ini, terlebih kepada kakak Mohammad Arwani, mbak Isti'anah, mbak Masri'ah dan mbak Uswatun Hasanah.
10. Yang “terkasih” yang kelak akan melengkapi segala kekurangan hidupku, dialah tulang rusukku.
11. Kanda dan yunda di HMI (MPO) yang dengan sabar menempa kader-kadernya untuk menjadi insan Ulil Albab yang turut bertanggung jawab terhadap masyarakat yang diridhai Allah SWT.
12. Teman-teman hidup “CEMPE Est 2012”, Asnan Azhari, Husen Ishak, Rosidi Abdul Karim, M. Rofiq Firdaus, Arif Kurniawan, Khusen, Amiq Fikri Muhammad, Abdul Ghofur dan Syukron Alan Nashrulloh yang selalu menerima setiap canda tawa dan yang paling merasakan pahitnya menjadi perantauan di Jogjakarta.
13. Teman Mizania (Masjid al-Mizan), Syukur Prasetya N., Amar Akbar, mas Dahuri Rouf, bang Ulyaddin dan Abdul Latif.
14. Teman-teman BIDIKMISI 2012 UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
15. Teman Selatan Tarbiyah, Samsuddin, Afifuddin, Fajar Setiawan dan Afif Kenyot yang dengan senang hati menemani keluangan selang kegiatan perkuliahan.
16. Keluarga ke-2 Dusun Gondoarum, Wonokerto, Turi, Sleman, Jogjakarta, terimakasih telah mengajarkan tata cara bermasyarakat yang sebenarnya.

17. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Şafar 1437 H
27 November 2016 M

Penulis

Mohammad Wafiq Hasbi
NIM: 12350095

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN TRANSLITASI ARAB | vi |
| HALAMAN MOTTO | xi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretik | 11 |

| | |
|---------------------------------|----|
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK DALAM ISLAM DAN

| | |
|--|-----------|
| <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> | 24 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak dalam Islam | 24 |
| 1. Pengertian Anak dalam Islam | 24 |
| 2. Hak-hak Anak dalam Islam | 25 |
| B. Pengertian <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> (مقاصد الشريعة)..... | 31 |
| 1. Dasar <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> | 32 |
| 2. Prinsip-prinsip <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> | 32 |
| 3. Metode Memahami <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> | 35 |


BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ANAK DALAM UNDANG-

| | |
|--|-----------|
| UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA) | 39 |
| A. Pengertian dan Batasan Anak | 39 |
| B. Macam-macam Hak Anak | 40 |
| C. Hak Anak Korban Perkosaan | 45 |
| D. Hak Anak Hasil Korban Perkosaan | 47 |

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK

| | |
|---|-----------|
| ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN DALAM UUPA.. | 50 |
| A. Analisis Normatif | 50 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| B. Analisis Yuridis | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran-saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak aturan atau hukum untuk mengatur setiap kehidupan individu maupun kelompok dalam sistem yang dinamakan masyarakat. Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Adat, Hukum Positif dan Hukum Islam.

Tanpa adanya hukum untuk memberikan batasan setiap pola perilaku masyarakat, akan menimbulkan masalah. Misalkan tanpa adanya hukum positif yang berlaku maka ada banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Hukum positif sangat berguna untuk menjaga hak dan kewajiban setiap orang dalam bersosialisasi ataupun berinteraksi satu dengan yang lain.

Di zaman sekarang ini pergaulan para remaja banyak yang telah melewati batas koridor ketentuan agama dan hal itu telah membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, contohnya terjadi kehamilan sebelum adanya ikatan pernikahan. Meskipun Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengatur hubungan biologisnya dengan cara yang halal dan sah melalui ikatan perkawinan, akan tetapi tidak dipungkiri kejahatan-kejahatan pelecehan seksual tetap bisa terjadi, salah satunya adalah dengan tindakan pemerkosaan.

Maraknya kasus perkosaan menjadi gejala bagi masyarakat, karna kasus tersebut telah melanggar hak dan menimbulkan akibat yang besar. Dengan adanya

tindakan perkosaan akan membawa banyak masalah dan penderitaan, bukan hanya terhadap wanita yang telah diperkosa itu sendiri, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkannya. Anak di luar nikah yaitu anak hasil hubungan tidak sah yang sering disebut dalam istilah anak kampang, anak haram, anak jadah, anak koar dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama.¹

Tindak pidana perkosaan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 dengan hukuman pidana berupa penjara paling lama 12 tahun. Ketentuan tersebut berlaku bukan atas usia anak (remaja) namun pada usia yang dianggap telah memenuhi kategori usia dewasa. Batas usia anak yang diajukan dalam sidang diminimalkan 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun, belum pernah kawin dan apabila telah melampaui batas usia tersebut namun belum mencapai 21 tahun dapat diajukan ke sidang anak.²

Banyak kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita di mana yang dijadikan korban adalah anak di bawah umur, dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban seperti tetangga, teman, guru, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan lain sebagainya. Pemerkosaan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983) hlm. 78

² Undang-undang RI No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2)

tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, akibatnya akal mereka lepas.

Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

عن ابى هريرة أن النبى ص م قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. (رواه البخارى)

Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina jika seseorang itu memiliki iman. Jadi salah satu faktor munculnya hasrat zina atau perkosaan yaitu seseorang itu tidak memiliki cukup iman. Sebab, jika orang itu memiliki iman, maka dia akan meninggalkan perbuatan yang keji tersebut.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa, melainkan banyak juga perempuan yang masih di bawah umur (anak) menjadi korban perkosaan. Perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.³ Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga ia dewasa nanti.

Karena semakin banyaknya perkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun.

³ Abdul Wahid dan Mudammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 53

Pasal 287 ayat (1) menyatakan:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Di dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana perkosaan dalam

bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam, akibat jarimah perkosaan yang hukumnya telah di*qiyaskan* dengan perbuatan zina yaitu jika pelaku masih jejak maka pelaku tersebut dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan, sedangkan pelakunya jika sudah memiliki hubungan pernikahan maka hukumannya adalah dirajam. Akan tetapi perbedaan dari had zina dengan had perkosaan yaitu, hukuman zina dijatuhkan kepada kedua belah pihak yang melakukan zina, namun dalam had perkosaan hanya pelaku saja yang akan menerima had tersebut. Allah berfirman:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عداهما طائفة من المؤمنين⁴

Menurut mayoritas ulama bahwa dalam kasus perkosaan pihak pelaku dapat ditempatkan pada status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar keinginannya. Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat atau

⁴ An-Nūr (24) : 2

objek untuk memenuhi hasrat seksnya, di mana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang jelas-jelas melanggar hak asasi korban.

Hukum Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang merugikan orang lain, contohnya seseorang yang melakukan kejahatan perkosaan atau dalam Hukum Islam disebut perbuatan zina yang dilakukan secara paksa, maka pelaku akan dikenakan hukuman yang telah ditetapkan dalam nash. Hukuman bagi pelaku perkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapat hukuman tambahan karena melakukan pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapatkan hukuman tambahan berupa takzir.

Hubungan seks di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah perbuatan zina, yang akan melahirkan anak di luar nikah. Tentunya apabila anak tersebut dilahirkan harus diberi perlindungan agar anak yang lahir itu tidak menanggung beban mental di kemudian hari, karena pada dasarnya anak tersebut dilahirkan dalam keadaan yang suci. Anak menjadi korban dari perbuatan orang tua yang telah melakukan hubungan seks sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, dan anak itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama (diskriminasi) di kalangan masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah.⁵

Sebenarnya, hukum Internasional tentang perlindungan anak-anak telah lama dibuat. Hingga kini tidak kurang dari empat Konvensi Internasional yang telah

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 244

disepakati sebagai Undang-undang untuk menjamin hak-hak kepada seorang anak. Yaitu *Geneva Declaration on the Rights of Child* tahun 1924, *Declaration on the Right of the Child* tahun 1950, *Minimum Age Convention* tahun 1973, dan Deklarasi PBB untuk Perlindungan Anak-anak tahun 1958.⁶

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia sejak 25 Agustus 1990 menyatakan diri sebagai negara pihak (*state party*) Konvensi PBB tentang Hak Anak. kesediaan ini ditindak lanjuti dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak yang lebih dikenal lewat Keputusan Presiden No. 36/1990. Dengan demikian pemerintah Indonesia terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.⁷

Tetapi fakta menunjukkan lain, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia masih terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi akan sehat lagi. Perkembangan masyarakat yang secara kompleks memberikan pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak, eksploitasi dan seksual komersial anak, kekerasan dan penyalahgunaan seksual, penelantaran dan bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak anak lainnya, baik kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat.

Di Indonesia sendiri masalah perlindungan hukum terhadap anak-anak telah lama dilakukan, sama tuanya dengan deklarasi-deklarasi yang ada. Undang-undang

⁶ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 170

⁷ Arist Merdeka Sirait, "Anak Indonesia dan Ancamannya", *Republika*, (Senin, 23 juli 2001), hlm. 4

Dasar 1945 misalnya, secara umum memberikan kemakluman bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Secara khusus Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (1a) menegaskan, “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani maupun sosial”.

Dengan melihat realitas yang ada, bahwa anak yang terhempas hak-haknya dan menjadi korban akibat perbuatan perkosaan, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti kasus perlindungan hukum yang ada di Indonesia berupa Undang-undang perlindungan anak terhadap anak yang menjadi korban dari kasus pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam. Apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya sebagai korban perkosaan dari pemerintah sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan anak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan dalam penyusun karya ini lebih terarah. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimanakah perlindungan hak bagi anak yang menjadi korban perkosaan dalam Undang-undang perlindungan anak ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap hak-hak anak korban kasus pemerkosaan di tinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca mengenai bentuk-bentuk perlindungan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap hak anak yang menjadi korban pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur telah banyak beredar di kalangan masyarakat, baik berupa sebuah tulisan, artikel maupun karya yang lainnya. Pemeliharaan dari perlindungan anak dalam hukum Islam atau fikih lebih dikenal dengan *ḥaḍānah* yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi, dalam kitab *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, karya Abu Zahra, bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sehingga dapat pula melahirkan generasi yang baik dan berkualitas dari masa depan bangsa dan negara.⁸

⁸ Muhammad Abu Zahra, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1957), hlm. 471

Menurut Ahmad Rofiq, dalam tulisan ilmiahnya, *Hukum Islam di Indonesia* menjelaskan pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, dan pemeliharaan tersebut meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.⁹ Di dalam karya tersebut hanya menjelaskan bagaimana bentuk pemeliharaan anak dalam Islam (*ḥaḍānah*), sedangkan dalam penyusunan skripsi ini dijelaskan bagaimana bentuk perlindungan anak sebagai korban perkosaan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang ditinjau dari hukum Islam.

Karya berikutnya ditulis oleh Saichul Ahab dalam tulisannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak akibat Korban Perkosaan (Analisis terhadap masalah ḥaḍānah)*”. Dalam hal ini, ia mengkaji tentang hak anak dalam Islam, siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan yang berhak melaksanakan *ḥaḍānah* bagi anak akibat korban perkosaan.¹⁰ Di dalam karya Saichul Ahab menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum Islam terhadap anak korban perkosaan dari segi *ḥaḍānah*, namun dalam karya ini penyusun menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban perkosaan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari hukum Islam.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 235

¹⁰ Saichul Ahab, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak akibat Korban Perkosaan (Analisis terhadap masalah hadanah)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2003)

Dalam tulisan ilmiah lain dari karya M. Mahbub yang berjudul "*Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*". Dia mengkaji tentang ketentuan hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang anak zina dan implikasinya dari kedua ketentuan hukum tersebut terhadap kewarisan anak zina dalam KHI di Indonesia.¹¹ M. Mahbub dalam karyanya tersebut menjelaskan bagaimana hak-hak anak zina dalam urusan kewarisan dalam hukum Islam dan KUHPerdata, akan tetapi dalam penyusunan karya ini menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan anak sebagai korban perkosaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Skripsi berikutnya oleh Ernayati yang berjudul "*Studi Komparasi tentang Perlindungan Anak di Luar Nikah menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", skripsi ini mengkaji analisis perbandingan perlindungan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Perdata Barat.¹² Di dalam karya tersebut penyusun menjelaskan komparasi antara hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perlindungan anak di luar perkawinan, dan dalam penyusunan karya ini, penyusun menjelaskan bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak ditinjau dari hukum Islam.

¹¹ M. Ahab, "*Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2003)

¹² Ernayati, "*Studi Komparasi tentang Perlindungan Anak di Luar Nikah menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2001)

Berangkat dari karya-karya di atas yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat korban perkosaan tampaknya masih terbatas pada masalah *حضانة* (*haḍānah*), dan kewarisan sebagai akibat anak yang lahir di luar status pernikahan atau sebab lain yaitu adanya perkosaan. Dengan demikian belum ada karya yang membahas tentang hak-hak anak akibat dari perkosaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) yang ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kasus perkosaan di masyarakat Indonesia sekarang sangatlah memprihatinkan, masalahnya kasus ini tidak dapat dipungkiri telah meracuni masyarakat Indonesia. Bukan hanya pada mereka yang hidup di kalangan kaya, perkotaan, bahkan orang desa pun menjadi sasaran maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak ini, biasanya masyarakat desa yang memiliki pola pikir dan kehidupan yang berbeda jauh dari mereka yang hidup di kota. Sangatlah disayangkan kasus ini telah merajalela di kalangan masyarakat Indonesia.

Perkosaan di kalangan pemeluk Islam sering diasumsikan dalam konteks “*hukum Islam*” dengan perzinaan. Dua istilah tersebut memiliki perbedaan walaupun bentuk dari perbuatannya sama, yaitu adanya kontak persetubuhan yang tidak memiliki suatu ikatan pernikahan yang sah menurut agama.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perkosaan merupakan tindak pidana. Sebagai sebutan tindak pidana, perkosaan berarti persetubuhan yang dilakukan dengan cara paksa dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan atas seorang perempuan yang bukan istrinya (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).¹³ Istilah ini berlaku untuk pelaku yang belum terikat oleh akad nikah (perkawinan sah), sedangkan untuk pelaku yang sudah memiliki tali akad nikah istilahnya adalah tindak kekerasan seks atau sadisme seksual. Sekarang banyak juga terjadi kasus pemerkosaan yang menjadikan korban seorang wanita, bahkan banyak terjadi lelaki yang menjadi korban dari kasus pemerkosaan, dan ironisnya pelaku dari kejadian itu adalah seorang laki-laki yang memiliki keterbelakangan gender (banci/waria).

Dalam agama Islam, Allah SWT telah melarang hubungan yang dilakukan oleh wanita dan pria tanpa adanya ikatan pernikahan, karena hubungan yang tidak didasarkan dengan tali pernikahan maka itu adalah zina. Islam sangat membenci dengan hal yang dinamakan zina, dan melarang keras untuk berzina. Bahkan Islam memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku zina. Bukan hanya tindakan zina, bahkan Allah SWT telah melarang umatnya untuk mendekati zina, hal itu telah Allah firmankan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁴

Dalam al-Qur'an sudah sangatlah jelas mengenai perzinaan beserta ancaman-ancaman bagi pelaku zina dengan ancaman hukuman yang cukup berat, baik

¹³ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pembaharuan Islam*, cet.-1, (Yogyakarta: Grama Media, 2002), hlm. 172

¹⁴ al-Isrā' (17) : 32

hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat nanti. Al-Qur'an menyebut perzinaan sebagai perbuatan yang sangat keji. Sementara itu, ayat-ayat perkosaan tidak secara transparan dikemukakan. Namun secara jelas dikemukakan nilai-nilai pelanggaran hak yang termasuk kategori perbuatan *jarīmah* (kejahatan, dosa). Menurut istilah dari Wahbah al-Zuhaili sebagai bentuk tindakan menyakiti anggota badan dengan memukul, mencacat, atau lainnya yang meninggalkan bekas dalam yang menyebabkan penderitaan jiwa selama hidup.¹⁵

Ada perbedaan antara perkosaan dengan perzinaan walaupun pada dasarnya kedua perbuatan tersebut sama-sama dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam perzinaan kedua pelaku tersebut melakukan perbuatan itu atas dasar “suka sama suka”, namun dalam pemerkosaan didasari pada unsur pemaksaan. Akibat dari perbuatan itu akan sangat merugikan pada pihak wanita yang telah menjadi korban. Apalagi korban tersebut masih di bawah umur, yang masih memiliki masa depan yang panjang, dan karena perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang sangat mendalam. Reaksi emosional korban bervariasi dari takut, merasa tidak memiliki harga diri, merasa direndahkan martabatnya, dan rasa malu sampai dengan marah serta ingin membalas dendam dengan lebih.¹⁶ Apalagi akibat dari perbuatan itu yang bisa menimbulkan kehamilan dan melahirkan seorang anak, dan anak itu pasti akan

¹⁵ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pembaharuan Islam...*, hlm. 173

¹⁶ Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Kontraksi seksualitas*, (Yogyakarta: PWS Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 150

mengalami masalah dalam kelahirannya nanti, karena akan menjadi anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sah (anak di luar nikah).

Dalam hukum Islam membagi status anak ada dua macam, yaitu yang pertama anak sah, dan yang kedua anak hasil zina. Sedangkan dalam hukum perdata anak digolongkan sebagai berikut:

1. Anak sah
2. Anak tidak sah/anak luar kawin, yang terdiri dari:
 - a. Anak tidak sah yang diakui bapaknya.
 - b. Anak tidak sah yang tidak diakui bapaknya.¹⁷

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengklasifikasikan anak sah dengan anak tidak sah seperti yang tercantum dalam pasal 43:

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁸

Tetapi anak yang dilahirkan di luar nikah dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) dapat diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya, sesuai dengan Pasal 272, bahwa anak tersebut bisa diakui setelah melakukan suatu pengakuan, maka

¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 28

¹⁸ *Ibid.* hlm. 29

anak tersebut tentu diberi perlindungan sebagai dia berstatus seperti anak sah. Dalam Pasal 208 tentang pengakuan yang dilakukan anak luar nikah, menurut hukum perdata hanya timbul hubungan antara si anak dengan bapak atau ibunya.¹⁹

Pengakuan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta kelahiran anak harus ditulis dicatat sipil dan dibukukan dalam registrasi.
2. Pengakuan dilakukan dengan akta otentik.

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar ikatan pernikahan), maka ia disebut sebagai anak luar nikah. Sebagai akibatnya, ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan akan dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Ada tiga hak yang hilang dari anak tersebut karena ketiadaan ikatan perkawinan yang sah, diantaranya adalah soal *نسب* (*nasab*) (garis keturunan), hak mewarisi, dan soal perwalian. Dalam hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada ikatan *nasab* kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.
2. Tidak ada saling mewarisi.
3. Tidak dapat menjadi wali.

Dilihat dari perlindungan anak dari perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan masalah bagi anak, baik dari aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis, karena untuk anak luar perkawinan yang tidak diakui oleh bapaknya, atau mendapat

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet-27 (Jakarta: Inter Masa, 1996), hlm. 41

suatu perlakuan tidak sama dalam masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah.

Terlepas dari hilangnya hak di atas karena adanya status sebagai anak tidak sah, tetapi anak tersebut dalam persoalan-persoalan lain, hak-hak anak itu tidak berbeda dengan anak-anak lain yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah hak dalam pengesahan anak atau penetapan nasab, hak dalam penyusuan الرضاعة (*ar-Raḍā'ah*), hak dalam pengasuhan الحضانه (*al-Haḍānah*), hak dalam penafkahan النفقة (*an-Nafaqah*), dan hak perwalian الوالاية (*al-Wilayāh*). Agar hak dan kewajiban anak bisa tercapai dengan baik perlu adanya perlindungan hukum.

Menurut Arif Gossita, bahwa perlindungan anak adalah suatu interaksi karena adanya interelasi, antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²⁰ Dalam rangka mengembangkan usaha perlindungan anak ini, seharusnya lebih waspada khususnya bagi para orang tua dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan yaitu yang dapat menimbulkan korban. Oleh karena itu, hendaklah harus dapat diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak agar tidak menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap

²⁰ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet-1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 13

kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.²¹ Perlindungan yang diberikan terhadap hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan pendidikan, bimbingan salat, permainan dan dapat pula diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang tidak setuju dapat diatasi secara perseorangan. Tetapi harus secara bersama-sama, oleh sebab itu apabila kita ingin mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, maka kita harus memperhitungkan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.²² Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peran masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Dengan demikian sangat diharapkan agar perlindungan terhadap hak-hak seorang anak bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.

²¹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 36

²² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak...*, hlm. 27

²³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 167

F. Metode Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian maka peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan meneliti buku-buku yang mempunyai relevansi dengan tema dalam pembahasan ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, dan kemudian dijelaskan.²⁴ Dalam hal ini permasalahan hak-hak anak sebagai korban akibat perkosaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang akan ditinjau dari hukum Islam.

c. Pengumpulan Data

Dengan menyusun skripsi ini, penyusun mengumpulkan data-data melalui dokumen yang berupa dua sumber yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

²⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 128

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dalam meninjau aspek-aspek dalam pemberian perlindungan hak-hak anak sebagai korban perkosaan.

Adapun kitab atau buku yang penyusun gunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai bahan primer adalah kitab Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan buku *Hak-hak anak dalam syari'at Islam (Dari janin hingga pasca kelahiran)* karya Abu Hadian Shafiyarrahman, bukunya Irma Setyowati Soemitro tentang *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, buku ini cukup representatif untuk menggambarkan secara lebih jelas ruang lingkup perlindungan anak.

Sedangkan buku sekunder yang penyusun gunakan adalah buku-buku atau karya-karya ilmiah lain baik berupa artikel maupun yang lain yang membahas tentang hak-hak anak akibat menjadi korban pemerkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukumnya.

d. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap pokok masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan pendapat-pendapat ulama'.

2. Metode pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁵ Sehingga dalam menganalisis data digunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapat hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketentuan, ketelitian dan kecermatan dalam mengumpulkan fakta-fakta, cerdas, tajam dan obyektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.²⁶

2. Metode Induktif

²⁵ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 21

Metode Induktif adalah metode yang berangkat dari analisis yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil yang bersifat umum (*universal*). Cara ini berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai bahasan-bahasan dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka dalam penyusunannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub-bab. *Pertama*, latar belakang masalah, pada sub-bab ini latar belakang tentang tindak pidana perkosaan dan bentuk perlindungannya pada anak korban perkosaan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam

²⁷ *Ibid.* hlm. 22

latar belakang masalah yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap anak korban perkosaan dalam UUPA ditinjau dari hukum Islam. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dengan menjelaskan proses penelitian, sedangkan kegunaan adalah manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literatur skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam UUPA ditinjau dari hukum Islam. *Kelima*, kerangka teoretik adalah landasan yang bersumber dari nash dan kaidah-kaidah hukum guna mencapai hasil penelitian terhadap pokok-pokok masalah tersebut. *Keenam*, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian, yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*). *Ketujuh*, sistematika pembahasan berisi tentang struktur dan alasan pengambilan judul bab dan sub-bab yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Bab kedua, di dalam bab ini penyusun menjelaskan bagaimana pengertian anak dan hak-hak anak dalam hukum Islam, dan menjelaskan bagaimana bentuk konsep *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab ketiga, yang di dalamnya dijelaskan tentang pengertian dan batasan anak, macam-macam perlindungan terhadap anak dan apa saja yang anak korban perkosaan dapatkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab keempat, analisis perlindungan terhadap korban perkosaan anak dalam undang-undang perlindungan anak (UUPA) menurut hukum islam. Dalam bab ini berisi tentang analisis dari segi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat menjadi korban pemerkosaan yang ditinjau dari hukum Islam. Dalam analisis ini penyusun menggunakan analisis normatif dan analisis yuridis.

Dan pada Bab kelima yaitu penutup dari pembahasan berupa kesimpulan yang berisi tentang penjelasan penyimpulan dari bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan pada hal-hal sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak bagi anak yang menjadi korban perkosaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu adanya perlindungan terhadap jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasl*). Dari kedua unsur perlindungan yang diberikan kepada anak, semata untuk menghilangkan atau meminimalisir angka kejahatan seksual atau perkosaan yang terjadi pada anak di Indonesia, untuk melindungi generasi penerus bangsa itu sendiri.

B. Saran-saran

Dari kajian-kajian yang telah penyusun paparkan di atas, maka ada beberapa hal yang menurut penyusun akan berguna bagi penyusun maupun pembaca:

1. Tingginya prosentase kasus perkosaan terhadap anak harus diminimalisir, seandainya bisa dihilangkan akan menjadi lebih baik lagi. Karena Indonesia

masuk ke dalam kategori negara 10 besar di dunia dengan nilai kasus perkosaan terhadap anak. Pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam meminimalisir adanya kasus perkosaan terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemah

Al-Qur'an Departemen Agama RI, AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA, Bandung: PENERBIT JUMĀNATUL 'ALĪ-ART (J-ART), 2004.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Ahbab, M., "Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Asy-Syaṭibi, Abū Ishāq, *Almuwafaqat*, 4 juz, Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, tt.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh* 8 juz. Lebanon: Darul Fikr, Beirut, 1985.

Effendi, Satria, dan M. Zein, *USHUL FIQH*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ernayati, "Studi Komparasi tentang Perlindungan Anak di Luar Nikah menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Fachrudin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam (anak kandung, anak angkat, dan anak zina)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Fathurrahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih Bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

<http://kajiansaid.wordpress.com/2010/06/02/hak-hak-anak-dalam-islam>. Tgl akses 10 Oktober 2016.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.

Munawi, M., *Farid al-Qadir, Syari'ah Jami'as Sagir*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: Nimas Multima, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahman, Sinta Nuriyah A., *Islam dan Kontraksi seksualitas*, Yogyakarta: PWS Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saichul Ahbab, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak akibat Korban Perkosaan (Analisis terhadap masalah haḍānah)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Shafiyarrahan, Abu Hadian, *Hak-hak Anak Dalam Syari’at Islam*, Yogyakarta: Al Manar, 2003.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Bias Jender dalam Pembaharuan Islam*, Yogyakarta: Grama Media, 2002.
- Y., Chuzaimah T. dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta :Pustaka Firdaus, 1994.
- Yusuf, Muhammad, dan Okrizal Eka Putra, dan Fatma Amilia, *FIQH & USHUL FIQH*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Zahra, Muhammad Abu, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar Al-Fikr, 1957.

C. Kelompok Lain-lain

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Dellyana, Shanti, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- <http://konsultasisyariah.com/hukum-kasus-pemeriksaan>, diakses pada tanggal 20 November 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy j., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sirait, Arist Merdeka, “Anak Indonesia dan Ancamannya”, *Republika*, Senin, 23 Juli 2001.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hakim Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 1996.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang RI No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

LAMPIRAN TERJEMAHAN

| NO. | F. N. | HLM. | TERJEMAHAN |
|-----|-------|------|--|
| | | | BAB I |
| 1 | 4 | 4 | Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. |
| 2 | 14 | 12 | Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. |
| | | | BAB II |
| 1 | 4 | 22 | Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| 2 | 5 | 22 | Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. |
| 3 | 6 | 23 | "Dan Kami tebus anak itu, dengan dengan seekor sembelihan yang besar." |
| 4 | 12 | 28 | (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. |

| | | | |
|---|----|----|---|
| 5 | 13 | 28 | "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku". |
| 6 | 14 | 28 | Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. |
| 7 | 20 | 32 | Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[a]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. |
| | | | BAB III |
| 1 | 8 | 43 | Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. |
| 2 | 10 | 44 | Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar. |

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat . . .

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah

satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.
6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
 - (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
 - (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
 - (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang

yang

yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan

untuk . . .

untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama

Anak... . . .

Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.

(3) Upaya . . .

- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh

(kembang . . .

kembang Anak.

- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan . . .

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 . . .

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia

Anak . . .

Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;

- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya . . .

budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui

upaya . . .

upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan . .

- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. pendampingan sosial.
49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan

Perlindungan Anak . . .

Perlindungan Anak.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap

penyelenggaraan . . .

- penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA . . .

BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat . . .

dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G . . .

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang

tidak . . .

tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana

penjara . . .

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual,

Anak . . .

Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan . . .

pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah

Ibadah . . .

ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta, dan polio.

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan

Keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 63

Dihapus.

Angka 41

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan . . .

memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 71E

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk

menghindari . . .

menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/*website*, portal berita, *blog*, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73A

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat)

ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Angka 60

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Pasal 76G

Cukup jelas.

Pasal 76H

Cukup jelas

Pasal 76I

Cukup jelas.

Pasal 76J

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 91A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Mohammad Wafiq Hasbi
Tempat /Tgl. Lahir : Pati, 06 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kembang, Dukuhseti, Pati. RT/RW:08/01
Agama : Islam
Telp./Hp. : 085640776443
Email : wafi_muhamad@yahoo.com dan wafiqm7@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 – 2006 : Mi Madarijul Huda Kembang, Dukuhseti, Pati
2006 – 2009 : Mts Madarijul Huda Kembang, Dukuhseti, Pati
2009 – 2012 : MA Madarijul Huda Kembang, Dukuhseti, Pati
2012 – Sekarang : S1 Jur. al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Organisasi

2012 – 2016 : Anggota Association of Scholarship Student's of Ministry
of National Education Affair (ASSAFFA) UIN Sunan
Kalijaga
2012 – 2015 : HMI